

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

STANDAR PELAYANAN

A. PELAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
A	Komponen Standar pelayanan meliputi:	Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
1.	Persyaratan	<p>persyaratan formil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. surat permohonan tertulis;2. fotokopi identitas atau kartu keluarga;3. asli surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau pendamping;4. surat izin dari orang tua atau wali, jika permohonan terkait perlindungan untuk anak dan permohonan yang tidak diajukan oleh orang tua/wali;5. surat keterangan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menerangkan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, atau ahli dalam kasus tindak pidana;6. surat resmi dari pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang; dan7. kronologi uraian peristiwa tindak pidana. <p>ketentuan lain dalam persyaratan formil:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dalam hal alamat tempat tinggal berbeda dengan domisili pemohon, persyaratan fotokopi identitas atau kartu keluarga dapat dilengkapi dengan surat keterangan atau informasi tentang domisili pemohon;2. dalam hal permohonan perlindungan diajukan oleh keluarga, selain melengkapi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, permohonan harus dilengkapi dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga atau dokumen lain yang menunjukkan adanya hubungan keluarga dengan pemohon;3. dalam keadaan darurat LPSK dapat memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana tanpa memerlukan izin orang tua atau wali;4. izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diperlukan dalam hal:<ol style="list-style-type: none">a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;

		<ul style="list-style-type: none">b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; ataue. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. <ul style="list-style-type: none">5. perlindungan kepada anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak mengurangi kewajiban LPSK untuk meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.6. untuk permohonan bantuan medis korban pelanggaran HAM Berat yang berstatus sebagai istri korban, agar menyertakan fotokopi akta perkawinan dengan korban. <p>persyaratan materiel meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1. untuk pemohon sebagai saksi dan/atau korban, persyaratan materielnya yaitu berupa dokumen atau informasi pemohon yang menunjukkan:<ul style="list-style-type: none">a. sifat pentingnya keterangan pemohon;b. tingkat ancaman yang dialami pemohon, apabila permohonan diajukan untuk layanan perlindungan fisik;c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dand. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon.2. untuk pemohon sebagai saksi pelaku, pelapor atau ahli, persyaratan materielnya yaitu berupa dokumen atau informasi pemohon yang menunjukkan:<ul style="list-style-type: none">a. tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;b. sifat pentingnya keterangan pemohon;c. pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya, untuk pemohon yang berstatus sebagai saksi pelaku;d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis, untuk permohonan pemenuhan hak saksi pelaku; dane. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap.3. ketentuan lain dari persyaratan materiel:<ul style="list-style-type: none">a. dokumen atau informasi hasil analisis tim medis dan/atau psikolog sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berlaku bagi pemohon yang mengajukan permohonan bantuan; danb. dokumen atau informasi hasil analisis tim medis dan/atau psikolog sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
--	--	---

		<div>1) surat keterangan yang menerangkan kondisi medis pemohon; dan/atau</div> <div>2) surat keterangan yang menerangkan kondisi psikologis pemohon.</div>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div>sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan permohonan:</div> <div></div> <div>keterangan:</div> <div><div>1.</div><div>pemohon menyampaikan permohonan kepada LPSK, secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua LPSK.</div></div> <div><div>2.</div><div>LPSK memeriksa kelengkapan persyaratan;</div></div> <div><div>3.</div><div>dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, LPSK memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan;</div></div> <div><div>4.</div><div>dalam hal persyaratan permohonan sudah lengkap, LPSK memberitahukan perihal dimulainya penelaahan;</div></div> <div><div>5.</div><div>dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonan diteruskan pada Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk memperoleh Keputusan (ditolak atau diteruskan pada tahapan penelaahan);</div></div> <div><div>6.</div><div>dalam hal Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK menyatakan permohonan dilanjutkan pada tahapan penelaahan, LPSK menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Permohonan yang disampaikan kepada pemohon;</div></div>

		<p>7. dalam hal penelaahan masih belum cukup, penelaahan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan keputusan Pimpinan LPSK;</p> <p>8. apabila penelaahan telah selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pengajuan risalah permohonan perlindungan kepada Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk mengambil keputusan diterima/ditolaknya permohonan perlindungan; dan</p> <p>9. dalam hal permohonan telah diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, LPSK menerbitkan surat pemberitahuan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	tidak di pungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	surat pemberitahuan diterima atau ditolak permohonan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	unit kerja yang menangani urusan pengaduan masyarakat atau melalui hotline 1500148, <i>website</i> LPSK www.lpsk.go.id , <i>whatsapp</i> di nomor 085770010048, dan/atau lapor.go.id
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan, meliputi:	
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK;</p> <p>4. Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;</p> <p>5. Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;</p> <p>6. Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;</p> <p>7. Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-517/1/LPSK/09/2020 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Layanan Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;</p>

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang pelayanan permohonan; 2. ruang pelayanan ramah anak; 3. ruang menyusui dan ruang bermain anak pada tempat pelayanan permohonan; 4. toilet; 5. closed circuit television; 6. fasilitas untuk penyandang disabilitas; 7. laptop/computer; 8. printer; 9. jaringan internet; 10. pesawat telepon; 11. mesin fotokopi; dan/atau 12. materai.
3.	Kompetensi Pelaksana Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. mampu melakukan analisis terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh.; 2. mampu melakukan pendalaman untuk mendapatkan informasi atau wawancara; 3. mampu melakukan investigasi; dan 4. mampu menyusun risalah.
4.	Pengawasan Internal	dilakukan secara berjenjang melalui sistem yang terintegrasi.
5.	Jumlah Pelaksana Pelayanan Publik	paling sedikit 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemohon dapat dengan bebas mengajukan permohonan tanpa ada intervensi dari penyedia layanan serta bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar; 2. pemohon bebas menentukan jenis program perlindungan yang ingin didapatkan dari penyedia layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. pelaksanaan layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan; 2. produk layanan yang diberikan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 4. informasi terkait data identitas pemohon dijaga kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit kerja Pelaksana Pelayanan Publik.